

BUDAYA HUKUM PKL DALAM IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PKL

Widiastuti dan Woro Trilassiwi

ABSTRAK

Pedagang kaki lima yang menjual makanan tradisional di jalan Slamet Riyadi memproduksi sampah padat maupun cair. Menurut teori penegakan hukum ada tiga determinan yang menentukan masyarakat mematuhi hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kebiasaan masyarakat membuang sampah di tempat sampah, yang kemudian dikumpulkan petugas sampah dan mengatur serta penyimpanan peralatan usahanya merupakan budaya yang mendukung pelaksanaan Perda Pengelolaan PKL. Namun demikian kebiasaan membuang limbah cair di jalan menyebabkan kotor atau kumuhnya area city walk.

Key words; kultur legal, vendor street, penegakan hukum

ABSTRACT

There are much vendor street in Slamet Riyadi sell traditional food, they have much garbage when production and marketing proses. Depend on law in forcement theory there are three determinant cause society obey to rule, that are legal substance, legal structure and legal culture. The vendors street customs is part of the legal culture, it support implemented the rule. Their customs dispose garbage to the basket and it were carried by cleaning official, manage their equipment as the conditio sine quanon of implemented the vendor street regulation, but they remove the liquit waste consisted water, soap and oil in the public area., so this waste caused dirty in city walk or pedestrian area.

Keywords: legal culture, vendor street, law in forcement

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan Pemerintah Kota Surakarta merelokasi 989 PKL yang berasal dari Lapangan Monumen 1945 Banjarsari menuju Pasar Notoharjo, banyak pihak menilai bahwa Kota Surakarta berhasil mengelola PKL. Keberhasilan ini diukur dari pertama, jumlah PKL yang direlokasi; kedua, proses relokasi yang tidak diwarnani dengan kekerasan; ketiga, disediakannya kios permanen bagi PKL oleh Pemerintah Kota. Adanya kebijakan relokasi tersebut

diharapkan jumlah PKL yang menggelar dagangan di area publik dapat dikurangi atau ditata lebih tertib.

Diantara area publik di Kota Surakarta yang diijinkan oleh pemkot menjadi lokasi usaha PKL adalah city walk dan trotoar di sepanjang jalan Slamet Riyadi. Mayoritas usaha PKL yang ada di kedua lokasi tersebut adalah makanan tradisional seperti nasi rames, ayam goreng, sea food, gado-gado, nasi liwet dan sebagainya. Mereka menjalankan usahanya saat siang

ataupun malam hari. Usaha kuliner tradisional menuntut banyak perlengkapan dan jenis bahan mentah. Keadaan ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan menu dan cara makan sebagaimana yang mereka nikmati di rumah. Adanya proses memasak dan menyajikan di lokasi usaha, PKL kuliner akan memproduksi banyak sampah dibanding jenis usaha lainnya, dan kondisi akan menyebabkan kekotoran di area publik tersebut.

Guna mempertahankan kebersihan dan kerapian di area usaha PKL, Pemkot memberlakukan Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima juncto Perwali Nomor 17 B Tahun 2012 sebagai petunjuk pelaksana perda tersebut. Namun demikian tampaknya pemberlakuan peraturan tersebut tidak menjamin terwujudnya kebersihan dan kerapian usaha PKL di area publik.

Menurut teori penegakan hukum (Soekanto, 1986), maka bukan hanya substansi hukumnya saja yang menentukannya tetapi juga aspek manusianya baik penegaknya maupun masyarakatnya. Demikian halnya dengan teorinya Lawrence M Friedman tentang beroperasinya hukum dapat dilihat dari tiga komponen yaitu legal substance (aturan dan norma-norma), legal structure (institusi atau penegak hukum) dan legal culture (budaya hukum meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, dan pandangan tentang hukum) (seperti dikutip oleh Irianto, 2000). Friedman membagi budaya

hukum tersebut menjadi : (a) *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya; (b) *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas. Kedua budaya hukum itu saling berkaitan, dan harus sama. Apabila budaya hukum kedua pihak tidak sama maka hukum tidaklah dapat ditegakkan.

Mengacu pada pendapat Friedman di atas, menghubungkan dengan Perda tentang PKL, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah kepatuhan PKL terhadap peraturan yang berlaku disebabkan karena budaya hukum yang ada pada mereka ataukah strukture hukumnya yang lebih dominan?

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana budaya hukum PKL yang mendukung implementasi kebijakan penataan PKL, khususnya yang menyangkut tentang kewajiban dan larangan yang berlaku bagi mereka yang dioperasionalkan menjadi:

1. Bagaimana kewajiban PKL dalam memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
2. Bagaimana PKL menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur;
3. Bagaimana PKL memenuhi larangan tidak meninggalkan barang dagangan bagi PKL?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan mengidentifikasi unsur budaya masyarakat yang menjadi faktor penunjang maupun penghambat berlakunya hukum yaitu Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008.

Penelitian yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Surakarta, dengan responden ada 12 orang, yang terdiri dari 10 PKL makanan tradisional dan 2 PKL non makananyang ada di bagian Utara jalan dan yang ada di city walk (selatan jalan) . Penentuan 12 orang responden ditetapkan berdasarkan purposiv.

Penelitian ini bersifat deskripsi karena bertujuan menggambarkan fenomena yang terjadi pada PKL yaitu tentang perilaku maupun pemahaman PKL berkenaan dengan penggunaan ruang usahanya.

Guna menjawab pertanyaan penelitian di atas, maka dikumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer dalam bentuk keterangan dari PKL tentang bagaimana mereka mematuhi ketentuan tentang kebersihan dan ketertiban yang ada; dan data primer yang berbentuk perilaku nyata dan sikap berkenaan dengan kebersihan, penataan dan ketertiban usaha PKL disepanjangcity walk. Sedangkan data sekunder dalam bentuk bahan hukum, meliputi: Perda tentang PKL, Peraturan Walikota tentang penetapan Lokasi dan Peraturan tentang kewenangan Satpol PP

Untuk memperoleh data primer, selain melakukan wawancara dan mengamati perilaku PKL, juga melakukan wawancara dengan petugas ketertiban dan pengurus organisasi PKL disepanjang *city walk*.

Data yang primer yang terkumpul diedit, yang keterangan dan sikap PKL yang sesuai dengan pertanyaan penelitian berdasarkan logika induktif ditarik generalisasi, untuk selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada , dan pada akhirnya ditetapkan kesimpulannya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL berlaku setelah Pemkot Surakarta berhasil merelokasi PKL dari lapangan Banjarsari menuju Pasar “klithikan” Notoharjo Pasar Kliwon pada tahun 2006. Ruang lingkupnya meliputi semua kebijakan Pemkot dalam rangka penataan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL. Menurut Pasal 4 Perda No. 3 Tahun 2008, salah satu kewenangan Walikota adalah menetapkan lokasi yang ditunjuk atau diperuntukan bagi kegiatan PKL dan kewenangan walikota untuk memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Kebijakan penetapan lokasi PKL dimaksudkan agar dapat mengendalikan wilayah yang menjadi kantong-kantong PKL, sehingga tidak setiap wilayah boleh digunakan sebagai lokasi

usaha PKL. Pada sisi lain, penetapan lokasi PKL ini untuk mengendalikan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Berkaitan tentang wilayah usaha PKL yang telah ditetapkan oleh walikota, kewajiban yang harus dilakukan oleh PKL agar dapat menempati wilayah tersebut adalah memiliki ijin penempatan yang dikeluarkan oleh walikota seperti yang diatur dalam Pasal 6 Perda No.3 Tahun 2008. Ketentuan tentang ijin tersebut dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengendalikan jumlah PKL yang ada di wilayah tertentu, atau agar pertumbuhan PKL yang ada di suatu wilayah tidak mengganggu tata ruang yang ada atau RTRW yang sudah ditetapkan. Sementara di pandang dari sisi PKL, adanya ijin merupakan perlindungan hukum untuk menempati wilayah tertentu, sehingga sewaktu-waktu tidak digusur oleh pihak lain.

Jalan Slamet Riyadi merupakan jalan protokol terpanjang dari Barat sampai Timur, dan membelah Kota Surakarta menjadi dua yaitu bagian Selatan dan bagian Utara. Panjang jalan Slamet Riyadi kira-kira 3 kilometer. Sampai dengan tahun 2002, di sepanjang jalan Slamet Riyadi hanya ada satu toko serba ada super market Toko Luwes dan Toko Batik Danar Hadi, dan lainnya toko-toko yang menjual barang sejenis, perbankan, perkantoran dan pemukiman. Setelah tahun 2002, di ujung Barat jalan Slamet Riyadi berdiri pasar modern atau mall Solo Square, dan di ujung Timur jalan tersebut terdapat Hotel West Primer dan jenis

usaha lain yang menyimbolkan bentuk usaha kapitalis global seperti Pizza Hut, Tony Jack, Kentucky Fries Chicken (KFC), HCSB Bank, Asuransi Manulife, Hypermart, dan sebagainya.

Dalam konteks pengelolaan PKL, gambaran di atas dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi perkotaan, kelompok PKL harus bersaing dengan pemodal kuat dalam memperebutkan ruang atau space sebagai lokasi usaha. Kekuatan ekonomi yang berbeda antara dua kelompok tersebut berpengaruh pada akses kedua kelompok itu dalam menguasai tanah di area-area strategis atau memiliki aksesibilitas ekonomi. Fenomena ini dapat ditebak akibatnya, yaitu kelompok ekonomi kuat menguasai tanah, sedangkan kelompok marjinal yang tidak memiliki akses secara legal, menggunakan area publik sebagai lokasi usahanya, seperti trotoar atau bahu jalan.

Selama ini kebijakan penataan PKL di Surakarta dilaksanakan berdasarkan zonesasi, artinya penataannya mengacu pada area-area tertentu, sesuai dengan prioritas. Demikian halnya dengan PKL yang ada di Jalan Slamet Riyadi, juga ditata sedemikian rupa, ditetapkan area mana saja yang diijinkan untuk digunakan sebagai tempat usaha bagi PKL pada siang hari atau malam hari, dan area mana yang tidak diperbolehkan untuk lokasi berusaha. Ketentuan tentang lokasi ini, pada dasarnya mempertimbangkan aspek kerapian, keindahan dan

kebersihan lingkungan sebagai satu kesatuan.

Menurut data resmi dari kantor PKL Kota Surakarta jumlah PKL di Jalan Slamet Riyadi mencapai 243 PKL. Jumlah tersebut meningkat 100 persen pada hari Minggu pukul 06.00-09.00 saat Jalan Slamet Riyadi ditutup bagi kendaraan bermotor (*Car Free Day*). Dilihat dari jenis usahanya, mayoritas PKL yang beroperasi setiap hari di sepanjang Jalan Slamet Riyadi adalah pedagang makanan dan minuman, proporsinya mencapai 89 persen –serabi, nasi, minuman, roti, es juis, gorengan, dan sejenisnya--, sedangkan sisanya usaha non makanan-- bensin eceran, tambal ban sepeda, mainan anak-anak, meja, kursi, lemari kayu produk home industri-. PKL tersebut ada yang menggunakan area city walk atau trotoar sebagai lokasi usahanya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penelitian bertujuan mengkaji unsur budaya PKL yang berkaitan dengan kepatuhan PKL menjaga kebersihan, kepatuhan menempatkan sara usaha dan menata barang dagangannya secara teratur dan rapi dan kepatuhan PKL tidak meninggalkan sarana dan barang dagangannya di lokasi penjualan.

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 12 orang yang terdiri dari 5 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. Mereka terdiri dari penjual makan dan non makanan seperti es juice, es degan, mie ayam, angkringan dan koran dan rokok

Mengamati fenomena PKL yang berusaha di bidang makanan semakin hari semakin banyak jumlahnya karena beberapa alasan bahwa pertama, kebutuhan makan merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang, sehingga orang akan mengutamakan kebutuhan tersebut saat keparan; kedua, bahwa menjual makanan suatu kegiatan produksi yang mudah dilakukan, karena produsennya memperoleh keahlian dari proses sosialisasi dalam keluarga prokreasinya; ketiga, walaupun risikonya cukup besar, apabila tidak laku dapat dinikmati sendiri. Namun demikian dipandang dari sisi kebersihan, aktivitas produksi kuliner akan menghasilkan banyak sampah, tidak hanya dari sisa produksi tetapi juga akibat dari pemasarannya. Sedangkan pedagang non makanan yang dijadikan responden hanya 2 orang, yaitu penjual koran dan penjual rokok

Selanjutnya, di manakah mereka memilih lokasi untuk berjualan dan mengapa lokasi itu menjadi pilihannya? Lokasi yang mereka pilih sebagai tempat usaha adalah trotoar atau *city walk* di sepanjang jalan Slamet Riyadi. Mereka yang memilih usaha di sisi selatan jalan Slamet Riyadi pada umumnya menggunakan area *city walk*, sedangkan yang berusaha di sisi Utara jalan Slamet Riyadi menggunakan trotoar untuk berjualan. Data tentang lokasi usaha responden dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis dan lokasi Usaha

Jenis Usaha	Lokasi Usaha		jumlah
	City walk	trottoar	
Makanan	7	3	10
Non makanan	•	2	2
Jumlah	7	5	12

Sumber : data primer diolah

Data dalam Tabel 1 menyuratkan bahwa ada 5 PKL yang berusaha di atas trottoar yang ada di sepanjang jalan Slamet Riyadi, mereka berjualan makanan, koran atau rokok. Sementara itu, PKL yang ada di *city walk* pada umumnya berjualan makanan di pagi hari. Mereka melayani orang-orang yang bekerja di instansi atau perusahaan yang ada di sekitar jalan Slamet Riyadi.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 6 Perwali Nomor 17 B Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2008, pada dasarnya mengizinkan PKL untuk menjalankan usahanya di fasilitas umum yang dikuasai oleh pemerintah asal mereka mematuhi aturan yang berlaku seperti memperoleh izin dari pemerintah kota dan barang dagangannya tidak masuk kategori barang ilegal.

Namun demikian isi Pasal 6 tersebut merupakan spesialisasi dari ketentuan yang mengatur fasilitas umum, karena seharusnya fasilitas umum tidak dapat digunakan sebagai lokasi usaha. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Perwali No. 17B Tahun 2012, bahwa PKL dilarang melakukan kegiatan usaha di tempat-tempat :

a. Fasilitas umum;

- b. Parit;
- c. Tanggul;
- d. Taman kota;
- e. Trotoar;
- f. Jalur lambat;
- g. Jalur hijau;
- h. Cagar budaya;
- i. Monumen;
- j. Sekolah;
- k. Taman makam pahlawan; kantor/bangunan pemerintah; dan
- l. Tempat ibadah.

Apabila memperhadapkan isi Pasal tersebut berkenaan keharusan izin dengan kenyataan yang ada, maka masih ditemukan PKL yang melanggar ketentuan itu . Begitu pula dengan sikap pemerintah kota juga ambigu dalam memposisikan fasilitas umum sebagai sarana yang dapat digunakan oleh publik, pada satu sisi (Pasal 5) mengizinkan fasilitas publik untuk usaha PKL pada sisi lain melarangnya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian PKL adalah menggunakan fasilitas umum tanpa izin pada pemerintah daerah, karena mereka menganggap bahwa penguasa yang paling mengetahui keadaan di lingkungannya adalah Kepala RT. Mereka beranggapan bahwa membuka usaha di lingkungan jalan Slamet Riyadi tak ubahnya sebagai penduduk yang menghuni di lingkungan yang baru, budaya

yang ada dalam masyarakat mengajarkan bahwa sebagai penduduk baru harus permissi kepada penguasa setempat dalam hal ini Kepala RT.

Selanjutnya mengenai kewajiban PKL menurut pasal 9 Perwali di atas adalah:

- a. Menjaga atau bertanggung jawab terhadap tempat usaha dan sekitarnya, agar setiap saat selalu bersih, sehat, rapi, indah, tertib dan aman, seta setelah berjualan tidak boleh meninggalkan prasarana dan sarana di lokasi usaha;
- b. Setiap PKL wajib menyediakan alat pengaman/pemadam api ringan;
- c. Setiap PKL wajib menyediakan tempat sampah untuk limbah

organik serta penampungan limbah cair.

- d. Berkenaan dengan tempat daganagn harus dibuat dari kerangka knock down, atap tidak terbuat dari genting, dinding bukan tembok, panjang lokasi usaha maksimum 6 meter dan lebar 2 meter, menempati shelter serta tidak boleh menambah dan mengurangi bangunan, untuk produksi, tempat tinggal dan gudang.

Beralih pada jenis peralatan yang digunakan untuk menggelar dagangannya. Dalam Tabel 2 berikut ini terdiri dari individu responden didasrkan pada jenis usaha dan jenis peralatan yang digunakan.

Tabel 2. Frekuensi Responden Berdasarkan pada Jenis Usaha dan Peralatan Yang Digunakan

Jenis Usaha	Peralatan yang digunakan		jumlah
	gerobak	nongerobak	
Makanan	9	1	10
Non makanan	1	1	2
jumlah	10	2	12

Sumber: data primer diolah

Data dalam Tabel 2 di atas menyuratkan bahwa mayoritas PKL menggunakan gerobak untuk menggelar dagangannya. Alasannya, gerobak selain dapat digunakan untuk mengangkut barang dari rumah ke lokasi usaha atau dan sebaliknya, juga memenuhi ketentuan kewajiban PKL sebagaimana diatur dalam Pasal10 Perwali di atas, bahwa setiap pembuatan tempat dagangan usaha PKL harus memenuhi syarat kerangka harus dibuat dibuat *knock down*, tidak

berdinding dari bahan permanen, atap tidak terbuat dari seng atau genting dan sejenisnya. Berdasarkan observasi terhadap tempat usaha PKL tidak ditemukan PKL di jalan Slamet Riyadi yang tempat usahnya menggunakan atap seng, sedangkan PKL yang tidak menggunakan gerobak, mereka menggunakan meja untuk menggelar dagangannya.

Berkaitan dengan isi Pasal 10 Perwali No 17 B Tahun 2012, selain mengatur pembuatan

tempat dagangan juga mengatur tentang kewajiban PKL yaitu menjaga kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keamanan serta ketertiban. Berdasarkan hasil wawancara pada umumnya mereka menyatakan bahwa situasi di sekitar area usahanya aman, mereka juga mengaku tidak pernah melakukan kegiatan yang mengarah pada gangguan keamanan dan ketertiban pada saat menjalankan usahanya. Demikian juga dengan kewajibannya untuk memelihara kebersihan dan keindahan serta kerapian lingkungan tempat kerjanya. Walau demikian ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi bahwa lingkungan tempat usaha tidak hanya terbatas pada gerobak atau lapaknya, tetapi meliputi tempat parkir bagi konsumennya, dan tempat pembuangan limbah padat maupun cair. Berdasarkan hasil pengamatan, area usaha yang seharusnya hanya 6 meter persegi pada kenyataannya bisa meluas menjadi 10 meter persegi atau lebih. Perluasan ini disebabkan adanya meja dan kursi yang kadang digeser oleh konsumen, demikian juga kendaraan yang diparkir sembarangan oleh konsumennya, akibatnya pengguna jalan lainnya terganggu karena tidak dapat lewat dengan nyaman.

Dari sisi kerapian dan dan keindahan, khususnya bagi menjual makanan, mereka melengkapi sarana usahanya dengan menyediakan ember untuk mencuci alat. Limbah cair yang dihasilkan tidak jarang menyebabkan kotornya lantai *city*

walk, Demikian halnya dengan limbah padat atau sampah, sekalipun sudah disediakan tempat sampah tetapi plastik pembungkus makanan atau kertas tisu berserakan di bawah meja makan dan tidak diwadahi dalam tempat sampah. Tidak menutup kemungkinan bahwa keadaan ini sebagai akibat perilaku konsumennya, yang masih membuang sampah sembarangan, akibatnya warung yang bersangkutan terkesan kumuh.

Sebagai penunjang kebersihan, semua PKL pemilik warung makan menyediakan tempat sampah. Saat ditanya ke mana mereka membuang sampah ada beberapa jawaban dari 10 pedagang makanan tersebut, 33 persen PKL yang membuang sampah sendiri, caranya dengan membawa pulang sampah tersebut ke rumahnya. Sedangkan responden lainnya membuang sampah dengan dibantu petugas kebersihan artinya sampahnya diambil oleh petugas kebersihan. Dengan membayar iuran yang telah ditetapkan, PKL tidak perlu membuang sampah sendiri. Sementara petugas sampah kadang membantu membersihkan lingkungan sekitar PKL. justru karena adanya bantuan dari petugas sampah ini kadang membuat PKL mengandalkannya, dan tidak mau membersihkan lingkungannya sendiri.

Walaupun beberapa responden telah berusaha membersihkan lingkungannya namun yang sulit untuk dihilangkan dari pandangan mata adalah limbah cair bekas cuci piring atau sayur. Limbah air

yang berupa air bercampur dengan sabun dan minyak cenderung dibuang begitu saja di jalanan sehingga menimbulkan bercak-bercak hitam yang licin di atas jalan aspal (di bawah trotoar) atau *paving block* (alas *city walk*), belum lagi bila limbah cair tersebut bercampur dengan sisa-sisa nasi atau mie yang menyisip pada celah-celah *paving block*. Keadaan ini menggambarkan bahwa budaya mereka dalam kaitannya dengan kebersihan dan keindahan lingkungan belum semuanya mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih dan indah. Hal ini disebabkan masih terbatasnya pemahaman responden berkenaan dengan limbah cair.

Selain kebersihan, PKL juga diwajibkan menjaga kerapian, baik saat berjualan maupun setelah berjualan. Berkaitan dengan kerapian dan ketertiban saat berjualan, yang harus diperhatikan oleh PKL tidak hanya saat menata sarana prasarana saja tetapi juga barang dagangannya, bagaimana agar semuanya itu tidak mengganggu kepentingan orang lain. Berdasarkan pengamatan terhadap penataan sarana dan barang dagangannya belum semua responden menata dengan rapi, terutama bagi mereka yang berusaha pada malam hari. Peralatan penunjang usahanya seperti ember, pompa, dan panci yang tidak terpakai ditaruh di pinggir jalan. Sedangkan bagi mereka yang berusaha di *city walk* pada siang hari biasanya lebih rapi dalam menata sarana dan barang dagangannya.

Salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh PKL adalah meninggalkan sarana dagangan di lokasi usaha, seperti yang diatur dalam Pasal 9 Perda No.3 Tahun 2008 jo Pasal 10 ayat (1) Perwali No. 17 Tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa hanya 33 persen responden yang tidak membawa pulang sarana dagangannya. Namun demikian tidak berarti mereka meninggalkan sarana berdagangnya di lokasi usaha, karena mereka menitipkannya pada halaman rumah atau instansi atau perusahaan yang ada di sekitar lokasi usahanya, sehingga tidak menimbulkan kesan kotor di *city walk* atau trotoar jalan Slamet Riyadi. Responden yang meninggalkan sarana usahanya menyadari bahwa meninggalkan sarana dagangan di lokasi usaha tidak hanya menyebabkan ketidakrapian, tetapi juga beresiko barangnya akan hilang atau dibersihkan oleh petugas ketertiban.

Menyimak kembali kepada kebiasaan PKL dalam menata sarana dan barang dagangannya, serta mengelola sampah yang dihasilkannya, maka dapat dikatakan bahwa kebiasaannya mendukung kepada kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan tidak hanya karena takut terkena penertiban tetapi lebih disebabkan karena harapan mereka agar barang dagangannya laku karena diatur rapi dan bersih. Budaya kebersihan dan ketertiban tersebut mengarah kepada perilaku disiplin yang menjadi prasyarat bagi kepatuhan kepada hukum.

Apabila mengkaitkan budaya PKL dalam mengelola dagangan, sarana dan lingkungan usahanya dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008, maka dapat dikatakan bahwa budaya PKL lebih dominan mendukung kepatuhan mereka pada peraturan, daripada peran petugas ketertiban atau struktur hukumnya. Artinya bahwa mereka melakukan kebiasaan kebersihan, kerapian dan ketertiban mengelola lokasi usahanya bukan karena tindakan represif petugas tetapi karena kebutuhannya sendiri agar dapat menjalankan usahanya secara kontinyu. Selain itu, hal yang terpenting adalah bahwa budaya hukum tumbuh karena bermanfaat bagi kehidupan ekonominya. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban yang ditentukan oleh hukum pada dasarnya dilandasi oleh ketertiban artinya ketertiban PKL memelihara lingkungan dan mengatur lokasi usahanya merupakan determinan terpenuhinya kewajiban mereka sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008.

Demikian halnya, apabila menghadapi temuan lapangan ini dengan teorinya Friedman, maka dapat dikatakan bahwa budaya hukum PKL (external legal culture) dalam berperilaku tentng kebersihan, kerapian dan ketertiban mengatur lokasi usahanya sebenarnya merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan. Budaya hukum PKL berfungsi

sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh pelaku PKL.

E. KESIMPULAN

Bahwa kebiasaan menjaga kebersihan dan mengatur sarana dan dagangannya merupakan perilaku PKL yang mendukung pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2008. Namun demikian masih ada kelemahan dari kebiasaan PKL kuliner, terutama dalam mengelola limbah cair, yaitu dengan cara membuang air limbah begitu saja di jalanan. Padahal air limbah yang merupakan campuran minyak dan sabun tersebut pada akhirnya akan menimbulkan bercak hitam pada city walk dan jalan jalur lambat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Surakarta. 2012. Surakarta Dalam Angka, 2010
- Irianto, Sulistyowati. 2000. Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis dalam Masinambow (edit) *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Koentjaraningrat, 1986 *Pengantar Antropologi Budaya*, Jakarta, Jembatan
- Masinambow (edit). 2000. *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Soekanto, Soerjono. 1986.*Hukum dan Masyarakat.* Jakarta, Rajawali Press

Peraturan Perundangan

Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan PKL

Peraturan Walikota Surakarta Nomor
17-B Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksana

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2008 Tentang Pengelolaan
PKL